

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK UMUM

DI INDONESIA

Perihal : Tata Cara Pemberian Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank Umum.

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/26/PBI/2000 tanggal 13 Desember 2000 tentang Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4035), maka perlu diatur tata cara pemberian Fasilitas Likuiditas Intrahari bagi Bank Umum.

I. PERSYARATAN UMUM FASILITAS LIKUIDITAS INTRAHARI

1. Bank yang dapat mengajukan permohonan Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI) kepada Bank Indonesia adalah Bank Peserta yang diperkirakan akan mengalami Kesulitan Pendanaan Jangka Sangat Pendek.
2. Bank Peserta yang mengajukan permohonan FLI sebagaimana dimaksud dalam butir 1 wajib memenuhi persyaratan:
 - a. tidak sedang dikenakan sanksi penangguhan (*suspend*) sebagai Bank Peserta; dan
 - b. tidak sedang dikenakan sanksi tidak dapat memperoleh Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP).

3. FLI ...

3. FLI wajib dijamin dengan agunan milik Bank berupa Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan/atau Obligasi Pemerintah, yang nilainya sekurang-kurangnya sebesar nilai FLI.
4. FLI yang diajukan oleh Bank Peserta maksimum 2 (dua) kali dari perkiraan nilai transaksi terbesar yang menjadi kewajiban Bank Peserta pada hari penggunaan FLI (T+0), diluar transaksi yang merupakan kewajiban Bank Peserta kepada Bank Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia.
5. Nilai FLI yang dapat diberikan adalah sebesar permohonan FLI yang diajukan oleh Bank Peserta sesuai dengan persetujuan Bank Indonesia.

II. TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN, PENGGUNAAN DAN PELUNASAN FLI

A. Persyaratan Administrasi FLI

Dalam hal Bank Peserta akan memanfaatkan FLI untuk pertama kali, berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Bank Peserta wajib menyampaikan kepada Bagian Administrasi Pasar Uang (AdmP)-Direktorat Pengelolaan Moneter (DPM), Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No.2. Jakarta 10110, berupa:
 - a. specimen tandatangan direksi sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan/atau pejabat Bank yang diberi kuasa oleh direksi sesuai dengan Anggaran Dasar Bank; atau
 - b. specimen tandatangan *Chief Executive Officer* (CEO) dan/atau pejabat Bank yang diberi kuasa oleh CEO bagi Kantor Cabang Bank Asing; dan

c. contoh ...

- c. contoh stempel Bank Peserta atau surat pernyataan bagi Bank Peserta yang tidak menggunakan stempel; dan
 - d. fotokopi Anggaran Dasar Bank atau kuasa dari Kantor Pusat Bank Asing (*power of attorney*) bagi Kantor Cabang Bank Asing yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Bank; dan
 - e. fotokopi identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk atau Surat Izin Mengemudi atau Paspor direksi, CEO dan/atau pejabat Bank yang diberi kuasa sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b; dan
 - f. surat kuasa bermeterai cukup dari direksi atau CEO kepada pejabat Bank yang diberi wewenang untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan FLI.
2. Dalam hal terjadi perubahan susunan pengurus yang mengakibatkan perubahan kewenangan penandatanganan dokumen sebagaimana dimaksud butir 1, Bank Peserta wajib memperbaharui dokumen yang terkait dengan perubahan dimaksud.

B. Permohonan FLI

1. Bank Peserta mengajukan permohonan FLI secara tertulis dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh Lampiran 1 dari pukul 09.00 sampai dengan 17.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum hari penggunaan FLI (T-1) kepada Bagian AdmP-DPM, Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta 10110, dengan tembusan kepada Direktorat Pengawasan Bank (DPwB) terkait.
2. Permohonan FLI sebagaimana dimaksud dalam butir 1 yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia tidak dapat dibatalkan oleh Bank Peserta.

3. Penyampaian ...

3. Penyampaian surat permohonan FLI sebagaimana dimaksud dalam butir 1 wajib disertai dengan:
 - a. bukti agunan berupa Surat Keterangan Surat Berharga yang Diagunkan (SKSD)-SBI yang wajib disertai dengan Bilyet Depot Simpanan (BDS) SBI dan/atau SKSD-Obligasi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam butir IV.A.4.a dan butir IV.A.5.a; dan
 - b. fotokopi bukti perkiraan transaksi keluar (*outgoing transaction*) terbesar pada hari penggunaan FLI (T+0) yang telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Bank Peserta, diluar transaksi kewajiban Bank Peserta kepada Bank Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia, antara lain berupa: fotokopi *deal ticket* dan fotokopi warkat deposito jatuh waktu; dan
 - c. Perjanjian Kredit Dalam Rangka Fasilitas Likuiditas Intrahari sebagaimana contoh Lampiran 2 yang bermeterai cukup dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang telah ditandatangani oleh direksi atau CEO atau pejabat Bank yang diberi kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.1.a dan butir II.A.1.b; dan
 - d. Akta Pengikatan Agunan Secara Gadai sebagaimana contoh Lampiran 3 yang bermeterai cukup dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang telah ditandatangani oleh direksi atau CEO atau pejabat Bank yang diberi kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.1.a dan butir II.A.1.b.
3. Dalam hal Bank Peserta menyerahkan permohonan FLI melewati batas waktu yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam butir 1, maka Bank Indonesia menolak permohonan FLI dimaksud.

4. Dalam hal Bank Indonesia menyetujui permohonan FLI, maka Bank Indonesia memasukkan nilai FLI untuk setiap Bank Peserta pada terminal RTGS *Central Computer* (RCC) di Bank Indonesia selambat-lambatnya pukul 08.30 WIB pada hari penggunaan FLI (T+0).
5. Bank Peserta dapat mengetahui FLI yang disetujui sebagaimana dimaksud dalam butir 4 pada terminal RTGS (RT) fungsi *MEMBER OWN TOTALS* pilihan *SUPERVISORY*.
6. Bank Indonesia menolak permohonan FLI yang diajukan oleh Bank Peserta apabila:
 - a. nilai agunan tidak cukup atau agunan tidak memenuhi persyaratan; dan/atau
 - b. nilai FLI yang diajukan oleh Bank Peserta lebih besar dari 2 (dua) kali perkiraan nilai transaksi terbesar yang menjadi kewajiban Bank Peserta pada hari penggunaan FLI (T+0) sebagaimana dimaksud dalam butir I.3; dan/atau
 - c. Bank Peserta sedang dikenakan sanksi penangguhan (*suspend*) sebagai Bank Peserta dan/atau sanksi penghentian sementara penggunaan FPJP; dan/atau
 - d. permohonan FLI dan dokumen pendukung tidak lengkap dan tidak diisi dengan benar; dan/atau
 - e. nama dan tandatangan pejabat Bank Peserta serta stempel Bank Peserta pada dokumen permohonan FLI tidak sesuai dengan data yang dimiliki oleh Bank Indonesia.
7. Dalam hal permohonan FLI ditolak, maka:

a. Bank ...

- a. Bank Indonesia memberitahukan penolakan dimaksud yang disertai dengan alasan penolakan melalui sarana faksimili selambat-lambatnya pukul 20.00 WIB pada hari pengajuan permohonan FLI (T-1); dan
- b. Bank Peserta yang bersangkutan wajib mengambil kembali SKSD-SBI beserta BDS-SBI dan/atau SKSD-Obligasi Pemerintah, Perjanjian Kredit Dalam Rangka Fasilitas Likuiditas Intrahari, Akta Pengikatan Agunan Secara Gadai melalui *pigeon hole* di Bagian AdmP-DPM, Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta 10110, pada 1 (satu) hari kerja setelah hari pengajuan permohonan FLI (T+0).

C. Penggunaan FLI

1. Bank Peserta hanya dapat menggunakan FLI pada hari penggunaan FLI (T+0) dari pukul 08.30 sampai dengan 18.00 WIB atau sampai dengan *cut-off warning* sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Bank Indonesia perihal Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*.
2. Penggunaan FLI sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dilakukan secara otomatis oleh Sistem BI-RTGS pada saat saldo rekening giro Rupiah Bank Peserta di Bank Indonesia tidak mencukupi untuk melakukan transaksi keluar (*outgoing transaction*) sepanjang kekurangan tersebut tidak melebihi nilai FLI.
3. Bank Indonesia mengenakan biaya bunga sebesar 0% (nol per seratus) kepada Bank Peserta atas penggunaan FLI.
4. Besarnya biaya bunga sebagaimana dimaksud pada butir 3 dapat berubah setiap saat dengan pemberitahuan melalui Surat Edaran Bank Indonesia.

D. Pelunasan ...

D. Pelunasan FLI

1. Pelunasan FLI yang telah digunakan dilakukan secara otomatis oleh Sistem BI-RTGS setiap terdapat transaksi masuk (*incoming transaction*) yang mengkredit rekening giro Rupiah Bank Peserta yang bersangkutan di Bank Indonesia.
2. Bank Peserta yang menggunakan FLI wajib melunasi FLI selambat-lambatnya pada hari penggunaan FLI (T+0) pukul 19.00 WIB atau *pre cut-off* sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Bank Indonesia perihal Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*.
3. Dalam hal FLI telah dilunasi, Bank Peserta yang bersangkutan wajib mengambil kembali SKSD-SBI beserta BDS-SBI dan/atau SKSD-Obligasi Pemerintah melalui *pigeon hole* di Bagian AdmP-DPM, Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta 10110, pada 1 (satu) hari kerja setelah hari penggunaan FLI (T+1).
4. Dalam hal Bank Peserta tidak melunasi FLI sampai dengan batas waktu pelunasan FLI sebagaimana dimaksud dalam butir 2 karena kegagalan Sistem BI-RTGS, maka pelunasan FLI dilakukan selambat-lambatnya pukul 09.00 WIB pada hari kerja berikutnya sepanjang Sistem BI-RTGS telah berjalan secara normal.

III. PENGALIHAN FLI MENJADI FPJP

1. Dalam hal Bank Peserta tidak melunasi FLI sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam butir II.D.2, maka terhadap nilai FLI yang tidak dilunasi diberlakukan sebagai FPJP.
2. Dengan pengalihan FLI menjadi FPJP sebagaimana dimaksud dalam butir 1, maka:
 - a. Bank ...

- a. Bank Peserta menundukkan diri pada ketentuan FPJP yang berlaku antara lain mengenai tata cara pelunasan, eksekusi agunan, pengawasan, dan sanksi atas penggunaan FPJP; dan
- b. agunan FLI diberlakukan sebagai agunan FPJP.

IV. AGUNAN FLI

A. Persyaratan dan Nilai Agunan

1. Agunan FLI berupa SBI dan/atau Obligasi Pemerintah harus bebas dari segala bentuk perikatan, sengketa, dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain dan/atau untuk fasilitas kredit lainnya dari Bank Indonesia.
2. Bank dilarang untuk memperjualbelikan dan/atau menjaminkan kembali surat berharga yang masih berada dalam status sebagai agunan FLI kecuali dalam rangka memperoleh FPJP.
3. Bank wajib mengganti agunan FLI apabila agunan FLI tidak memenuhi kondisi-kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan butir 2.
4. Dalam hal agunan berupa SBI, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. bukti agunan berupa SKSD-SBI yang disertai dengan BDS-SBI yang dikeluarkan oleh Bagian Penyelesaian Transaksi Pasar Uang (PTPU)-DPM, Bank Indonesia dan/atau Kantor Bank Indonesia (KBI);
 - b. SKSD-SBI memiliki jangka waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) hari kerja pada 1 (satu) hari kerja setelah hari penggunaan FLI (T+1);

c. sisa ...

- c. sisa jangka waktu SBI sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari dan selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari pada 1 (satu) hari kerja setelah hari penggunaan FLI (T+1);
- d. nilai jual SBI yang diagunkan sekurang-kurangnya 100% (seratus per seratus) dari nilai FLI pada hari pengajuan permohonan FLI (T-1);
- e. nilai jual SBI dihitung berdasarkan rumus:

$$\text{Nilai Jual} = \frac{\text{Nilai Nominal} \times 360}{360 + (\text{Tingkat Diskonto} \times \text{Sisa Jangka Waktu})}$$

Yang dimaksud dengan Nilai Nominal adalah nilai nominal SBI yang diserahkan sebagai agunan FLI.

Yang dimaksud Tingkat Diskonto adalah nilai tertinggi dari tingkat diskonto SBI bersangkutan pada saat penerbitan atau tingkat diskonto rata-rata tertimbang SBI jangka waktu 1 (satu) bulan pada lelang terakhir pada 1 (satu) hari kerja sebelum pengajuan permohonan FLI (T-2).

Yang dimaksud dengan Sisa Jangka Waktu adalah sisa jangka waktu dalam hari yang dihitung sejak tanggal pengajuan permohonan FLI (T-1) sampai dengan tanggal SBI jatuh waktu.

Contoh Perhitungan:

Permohonan:

- Bukti perkiraan transaksi terbesar = Rp49,5 miliar.
- Nilai FLI yang diajukan = 2 x Rp49,5 miliar = Rp99 miliar.
- Nilai nominal SBI yang diserahkan = Rp 100 miliar.
- Sisa jangka waktu SBI = 20 hari.

- Tingkat ...

- Tingkat diskonto SBI yang digunakan pada saat penerbitan = 12%.
- Tingkat diskonto rata-rata tertimbang SBI jangka waktu 1 (satu) bulan pada lelang terakhir = 13,75%.

Perhitungan Nilai Agunan:

$$\text{Nilai Jual SBI} = \frac{\text{Rp}100.000.000.000 \times 360}{360 + (13,75\% \times 20)} = \text{Rp } 99.241.902.136,46$$

Kesimpulan:

Dengan demikian, permohonan FLI dapat disetujui karena nilai jual SBI yang dijadikan agunan (Rp99.241.902.136,46) melebihi nilai pengajuan permohonan FLI (Rp99.000.000.000,00).

5. Dalam hal agunan berupa Obligasi Pemerintah, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. bukti agunan berupa SKSD-Obligasi Pemerintah yang dikeluarkan oleh *Central Registry* c.q. Bagian PTPU-DPM, Bank Indonesia;
 - b. SKSD-Obligasi Pemerintah memiliki jangka waktu sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja pada 1 (satu) hari kerja setelah hari penggunaan FLI (T+1);
 - c. sisa jangka waktu Obligasi Pemerintah sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari pada 1 (satu) hari kerja setelah hari penggunaan FLI (T+1);
 - d. nilai pasar Obligasi Pemerintah yang digunakan sekurang-kurangnya 115% (seratus lima belas per seratus) dari nilai FLI pada hari pengajuan permohonan FLI (T-1);

e. nilai ...

- e. nilai pasar Obligasi Pemerintah adalah rata-rata tertimbang harga beli Obligasi Pemerintah sesuai serinya dari transaksi terakhir yang terjadi di pasar sekunder sebagaimana tercatat dalam Pusat Informasi Pasar Uang pada 1 (satu) hari kerja sebelum pengajuan permohonan FLI (T-2). Dalam hal seri Obligasi Pemerintah belum ditransaksikan di pasar sekunder, maka nilai pasar dihitung berdasarkan nilai par atau nilai nominal Obligasi Pemerintah.

Contoh Perhitungan:

Permohonan:

- Bukti perkiraan transaksi terbesar = Rp49,5 miliar.
- Nilai FLI yang diajukan = 2 x Rp49,5 miliar = Rp99 miliar.
- Nilai nominal Obligasi Pemerintah = Rp100 miliar.
- Sisa jangka waktu Obligasi Pemerintah = 20 hari.
- Rata-rata tertimbang harga beli Obligasi Pemerintah = 98.

Perhitungan Nilai Agunan:

Nilai Pasar Obligasi Pemerintah =

$$\text{Rp}100.000.000.000,00 \times 98\% = \text{Rp}98.000.000.000,00$$

Nilai Agunan Obligasi Pemerintah =

$$\text{Rp}98.000.000.000,00 \times (100/115) = \text{Rp}85.217.391.304,35$$

Kesimpulan:

Dengan demikian, permohonan FLI tidak dapat disetujui karena nilai agunan berupa Obligasi Pemerintah yang diserahkan oleh Bank Peserta (Rp85.217.391.304,35) lebih kecil daripada nilai pengajuan permohonan FLI (Rp99.000.000.000,00).

B. Tata Cara Memperoleh SKSD

1. SKSD-SBI

- a. Bank Peserta mengajukan surat permohonan SKSD-SBI secara tertulis dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh Lampiran 4 dari pukul 09.00 sampai dengan 17.00 WIB kepada Bagian PTPU-DPM, Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta.
- b. Bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Kliring Lokal Jakarta, permohonan SKSD-SBI sebagaimana dimaksud dalam huruf a diajukan dari pukul 09.00 sampai dengan 15.00 waktu setempat kepada Kantor Bank Indonesia (KBI) setempat c.q. Seksi Pelaksana Kebijakan Moneter.
- c. Penyampaian surat permohonan SKSD-SBI wajib disertai dengan BDS-SBI.
- d. Pada hari pengajuan permohonan SKSD-SBI, Bank dapat mengajukan permohonan pemecahan BDS-SBI sesuai dengan jumlah SBI yang diagunkan dalam rangka FLI.
- e. Dalam hal pemecahan BDS-SBI sebagaimana dimaksud dalam huruf d mengakibatkan penerbitan warkat SBI baru, maka Bank dikenakan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. SKSD-SBI yang telah diterbitkan tidak dapat dibatalkan pada hari yang sama dengan tanggal penerbitan SKSD-SBI.
- g. Bank dapat mengambil SKSD-SBI sebagaimana contoh Lampiran 5 melalui *pigeon hole* di Bagian PTPU-DPM, Bank Indonesia, atau di KBI setempat.

2. SKSD- ...

2. SKSD-Obligasi Pemerintah

- a. Tata cara penerbitan SKSD-Obligasi Pemerintah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/2/PBI/2000 tanggal 21 Januari 2000 tentang Penatausahaan dan Perdagangan Obligasi Pemerintah, dan Surat Edaran Bank Indonesia perihal Tata Cara Pencatatan Kepemilikan dan Penyelesaian Transaksi Obligasi Pemerintah.
- b. Dalam rangka FLI, Bank dapat mengajukan SKSD-Obligasi Pemerintah sebagaimana contoh Lampiran 6 kepada *Central Registry* c.q. Bagian PTPU-DPM, Bank Indonesia, dari pukul 09.00 sampai dengan 17.00 WIB.
- c. SKSD-Obligasi Pemerintah yang telah diterbitkan tidak dapat dibatalkan pada hari yang sama dengan tanggal penerbitan SKSD-Obligasi Pemerintah.
- d. Bank dapat mengambil SKSD-Obligasi Pemerintah sebagaimana contoh Lampiran 7 melalui *pigeon hole* di Bagian PTPU-DPM, Bank Indonesia.

V. PENGAWASAN

1. Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap Bank Peserta atas penggunaan FLI baik selama periode diterimanya FLI maupun setelah FLI jatuh waktu.
2. Bank wajib memberikan data dan informasi secara lengkap dan benar sesuai Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/6/PBI/2000 tanggal 21 Februari 2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemeriksaan Bank.

VI. SANKSI ...

VI. SANKSI

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam butir V.1 diketahui bahwa Bank Peserta mengajukan permohonan FLI berdasarkan bukti perkiraan transaksi keluar (*outgoing transaction*) terbesar sebagaimana dimaksud dalam butir II.B.3b yang tidak benar dan/atau tidak mengganti agunan FLI sebagaimana dimaksud dalam butir IV.A.3, maka Bank Peserta dimaksud dikenakan sanksi berupa:

- a. penangguhan (*suspend*) sebagai Bank Peserta selama waktu tertentu; dan
- b. kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) untuk setiap pelanggaran; dan
- c. sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA

TARMIDEN SITORUS
DEPUTI DIREKTUR

Lampiran 1

Kepada

Bagian Administrasi Pasar Uang
 Direktorat Pengelolaan Moneter
 Bank Indonesia
 Jl. M.H. Thamrin No. 2
 Jakarta, 10110

Perihal : Permohonan Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI)

*Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/26/PBI/2000 tanggal 13
 Desember 2000, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan FLI
 sebesar Rp (.....*

Dalam hal FLI tidak dapat dilunasi sampai dengan batas waktu pelunasan yang ditetapkan, maka permohonan ini diberlakukan sebagai permohonan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebesar FLI yang tidak dapat dilunasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, terlampir kami sampaikan SKSD-SBI yang disertai dengan BDS-SBI dan/atau SKSD-Obligasi Pemerintah^{*)}, dan fotokopi bukti perkiraan transaksi terbesar pada hari penggunaan FLI (T+0).

Data tersebut kami sampaikan dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terbukti data tersebut di atas tidak benar, kami bersedia untuk mempertanggungjawabkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian permohonan kami.

....., (*tempat, tanggal*)

tandatangan pejabat bank
 Stempel Bank

ttd
 Meterai

 Nama Pejabat Bank

cc.: Direktorat Pengawasan Bank terkait, Bank Indonesia.

*) coret yang tidak perlu.

Lampiran 2

**PERJANJIAN KREDIT
DALAM RANGKA FASILITAS LIKUIDITAS INTRAHARI**

Pada hari ini, tanggal, yang bertandatangan di bawah ini :

1., Pimpinan, Direktorat Pengelolaan Moneter, Bank Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Bank Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;

(Ctt. : Sesuai dengan pendelegasian wewenang yang diatur dalam Peraturan Dewan Gubernur, apabila sudah ada. Jika belum ada, harus dengan Surat Kuasa dari Gubernur)

2., Direktur Bank, bertempat tinggal di

bertindak dalam jabatannya untuk dan atas atas nama Bank yang diberi kuasa sesuai dengan Anggaran Dasar Nomor, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA,

(Ctt. : Dengan persetujuan komisaris apabila dalam anggaran dasar diminta).

menyatakan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Fasilitas Likuiditas Intrahari dalam rangka mengatasi kesulitan pendanaan jangka sangat pendek sebagai peserta Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan Fasilitas Likuiditas Intrahari kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp..... (..... rupiah), yang berlaku dari pukul 08.30 sampai dengan 18.00 WIB pada tanggal

Pasal 2

- (1) Pemberian Fasilitas Likuiditas Intrahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA didasarkan pada permohonan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dan sepanjang PIHAK KEDUA memenuhi persyaratan Fasilitas Likuiditas Intrahari yang berlaku.
- (2) Nilai Fasilitas Likuiditas Intrahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 setinggi-tingginya sebesar 2 (dua) kali dari perkiraan transaksi keluar (*outgoing transaction*) terbesar pada hari penggunaan Fasilitas Likuiditas Intrahari yang merupakan kewajiban PIHAK KEDUA yang diperkirakan oleh PIHAK KEDUA akan terjadi pada hari penggunaan Fasilitas Likuiditas Intrahari yang diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

Penggunaan Fasilitas Likuiditas Intrahari oleh PIHAK KEDUA dilakukan secara otomatis melalui Sistem Bank Indonesia - *Real Time Gross Settlement* pada saat saldo rekening giro Rupiah PIHAK KEDUA pada PIHAK PERTAMA lebih kecil daripada transaksi keluar (*outgoing transaction*) yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 4

- (1) PIHAK PERTAMA tidak membatasi penggunaan Fasilitas Likuiditas Intrahari untuk jenis-jenis transaksi tertentu yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Dalam hal PIHAK PERTAMA membatasi penggunaan Fasilitas Likuiditas Intrahari untuk jenis-jenis transaksi tertentu, maka PIHAK KEDUA dilarang menggunakan Fasilitas Likuiditas Intrahari yang diperoleh dari PIHAK PERTAMA diluar peruntukan yang ditetapkan dalam ketentuan Fasilitas Likuiditas Intrahari.

Pasal 5

- (1) Atas Fasilitas Likuiditas Intrahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK KEDUA memberikan kepada PIHAK PERTAMA agunan berupa Sertifikat Bank Indonesia dan/atau Obligasi Pemerintah yang dimiliki PIHAK KEDUA dengan rincian
- (2) Pengikatan agunan Fasilitas Likuiditas Intrahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan dengan akta gadai yang dibuat dalam perjanjian tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 6

- (1) Pemberian Fasilitas Likuiditas Intrahari kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan biaya bunga sebesar 0% (nol per seratus).
- (2) Dalam hal PIHAK PERTAMA menetapkan ketentuan pengenaan biaya bunga dan/atau biaya lainnya dalam rangka Fasilitas Likuiditas Intrahari, pemberian Fasilitas Likuiditas Intrahari dikenakan biaya bunga dan/atau biaya lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Untuk pelunasan Fasilitas Likuiditas Intrahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK PERTAMA berwenang menggunakan dana dari setiap terdapat transaksi masuk (*incoming transaction*) yang mengkredit rekening giro Rupiah PIHAK KEDUA pada PIHAK PERTAMA secara otomatis melalui melalui Sistem Bank Indonesia - *Real Time Gross Settlement* sampai dengan batas waktu pelunasan Fasilitas Likuiditas Intrahari sebesar Fasilitas Likuiditas Intrahari yang digunakan.
- (2) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melunasi nilai Fasilitas Likuiditas Intrahari sampai dengan batas waktu pelunasan yang ditetapkan, maka terhadap nilai Fasilitas

Likuiditas Intrahari yang diterima PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA yang tidak dilunasi diberlakukan sebagai Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek.

Pasal 8

- (1) Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek yang berasal dari Fasilitas Likuiditas Intrahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk jangka waktu 1 (satu) hari atau *overnight*.
- (2) Nilai Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebesar nilai Fasilitas Likuiditas Intrahari yang tidak dapat dilunasi sampai dengan batas waktu pelunasan yang ditetapkan.

Pasal 9

Dengan diberlakukannya Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek terhadap Fasilitas Likuiditas Intrahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), PIHAK KEDUA berkewajiban memenuhi ketentuan yang berlaku mengenai Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek.

Pasal 10

Surat berharga PIHAK KEDUA yang diagunkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA guna pemenuhan persyaratan Fasilitas Likuiditas Intrahari diberlakukan sebagai agunan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek.

Pasal 11

Untuk pelunasan Fasilitas Likuiditas Intrahari yang telah diberlakukan sebagai Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), PIHAK PERTAMA berwenang melakukan pendebitan rekening giro Rupiah PIHAK KEDUA pada PIHAK PERTAMA pada tanggal jatuh waktu Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek.

Pasal 12

- (1) Dalam hal menurut perkiraan yang wajar dari PIHAK KEDUA dan/atau perkiraan yang wajar dari PIHAK PERTAMA pendebitan rekening giro Rupiah PIHAK KEDUA pada PIHAK PERTAMA oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mengakibatkan rekening giro Rupiah PIHAK KEDUA pada PIHAK PERTAMA bersaldo negatif, PIHAK KEDUA dengan ini memberikan kuasa khusus yang tidak dapat dicabut kembali oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, untuk menjual agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 10, serta mengambil hasil penjualan agunan tersebut untuk pelunasan Fasilitas Likuiditas Intrahari PIHAK KEDUA yang diberlakukan sebagai Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek.
- (2) Dalam hal hasil penjualan agunan tidak dapat melunasi Fasilitas Likuiditas Intrahari yang telah diberlakukan sebagai Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek yang diperoleh PIHAK KEDUA ditambah dengan bunga Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek dan biaya penjualan agunan, maka PIHAK KEDUA wajib melunasi kekurangannya dari harta kekayaan PIHAK KEDUA.
- (3) Dalam hal hasil penjualan agunan lebih besar dari jumlah Fasilitas Likuiditas Intrahari yang telah diberlakukan sebagai Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek yang diperoleh PIHAK KEDUA ditambah dengan bunga Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek dan biaya penjualan agunan, maka PIHAK PERTAMA mengkredit rekening giro Rupiah PIHAK KEDUA pada PIHAK PERTAMA sebesar nilai kelebihan dimaksud.

Pasal 13

Atas pemberian Fasilitas Likuiditas Intrahari yang telah diberlakukan sebagai Pendanaan Jangka Pendek ini, PIHAK KEDUA tidak dikenakan biaya provisi.

Pasal 14

Mengenai perjanjian ini dan pelaksanaannya serta segala akibatnya, para pihak memilih domisili di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di, dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

.....,(tempat &
tanggal)

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Lampiran 3

AKTA PENGIKATAN AGUNAN SECARA GADAI BANK - BANK INDONESIA

Pada hari ini, tanggal, yang bertandatangan di bawah ini :

1., Direktur Bank, bertempat tinggal di

bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Bank yang diberi kuasa sesuai dengan Anggaran Dasar Nomor, yang selanjutnya disebut sebagai PEMBERI GADAI;

(Ctt. : Dengan persetujuan Komisaris apabila dalam Anggaran Dasar diminta)

2., Pimpinan Direktorat Pengelolaan Moneter, Bank Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta

bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Bank Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai PENERIMA GADAI;

(Ctt. : Sesuai dengan pendelegasian wewenang yang diatur dalam Peraturan Dewan Gubernur, apabila sudah ada. Jika belum ada, harus dengan Surat Kuasa dari Gubernur)

dengan terlebih dahulu menerangkan:

- a. bahwa PEMBERI GADAI telah mendapatkan Fasilitas Likuiditas Intrahari dari PENERIMA GADAI sebesar Rp..... (.....) dan dengan berdasarkan ketentuan dan

persyaratan sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Kredit, tanggal, yang untuk selanjutnya disebut Perjanjian Pokok;

- b. bahwa Fasilitas Likuiditas Intrahari sebagaimana diperjanjikan dalam Perjanjian Pokok dapat diberlakukan sebagai Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek dalam hal Fasilitas Likuiditas Intrahari tidak dilunasi sampai dengan batas waktu pelunasan yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Pokok;
- c. bahwa menurut ketentuan Perjanjian Pokok, PEMBERI GADAI diwajibkan untuk memberikan agunan berupa Sertifikat Bank Indonesia dan/atau Obligasi Pemerintah;
- d. bahwa PEMBERI GADAI menyatakan telah memiliki Sertifikat Bank Indonesia dan/atau Obligasi Pemerintah yang digadaikan sebagaimana Surat Keterangan Surat Berharga yang Diagunkan terlampir yang terdiri dari :
 - senilai
 - senilai
 - dst.

yang selanjutnya disebut SURAT BERHARGA.

- e. bahwa guna memenuhi persyaratan Perjanjian Pokok dan agar PEMBERI GADAI dapat menjamin pembayaran kembali segala hutangnya kepada PENERIMA GADAI karena Fasilitas Likuiditas Intrahari dan/atau karena Fasilitas Likuiditas Intrahari yang diberlakukan sebagai Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek dan biaya bunga yang harus dibayar sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Pokok, PEMBERI GADAI menyatakan menggadaikan dan dengan demikian menyerahkan kepada PENERIMA GADAI SURAT BERHARGA tersebut di atas sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Surat Berharga yang Diagunkan dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp (..... rupiah) dan jumlah nilai pasar sebesar Rp (..... rupiah); dan

PENERIMA GADAI menyatakan menerima baik gadai SURAT BERHARGA tersebut.

Selanjutnya para pihak tetap dalam kedudukannya di atas menyatakan bahwa gadai SURAT BERHARGA ini dilangsungkan dan diterima dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Penyerahan hak atas SURAT BERHARGA tersebut di atas beserta SURAT BERHARGA yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam pencatatan kepemilikan SURAT BERHARGA tersebut oleh PEMBERI GADAI dinyatakan berlaku terhitung sejak penandatanganan perjanjian ini.
- (2) Dalam hal penggadaian SURAT BERHARGA memerlukan pemblokiran dari lembaga yang menyimpan atau mengadministrasikan SURAT BERHARGA, Perjanjian Gadai ini dinyatakan berlaku terhitung sejak tanggal surat pemblokiran dari lembaga yang menyimpan atau mengadministrasikan SURAT BERHARGA yang digadaikan perihal pemblokiran SURAT BERHARGA.

Pasal 2

Apabila pada saat jatuh waktu hutang sebagaimana tersebut dalam premisse perjanjian ini pada huruf a di atas PEMBERI GADAI tidak membayar hutangnya tersebut kepada PENERIMA GADAI, maka PENERIMA GADAI berhak mencairkan atau menjual SURAT BERHARGA dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/21/DPM tanggal 30 Oktober 2000 perihal Tata Cara Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum; dan untuk itu PENERIMA GADAI berhak mengambil hasil penjualan SURAT BERHARGA tersebut sebagai pembayaran atas seluruh hutang PEMBERI GADAI kepada PENERIMA GADAI.

Pasal 3

Apabila untuk pencairan atau penjualan SURAT BERHARGA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diperlukan kuasa, dengan ini PEMBERI GADAI memberikan kuasa kepada PENERIMA GADAI, khusus, untuk mencairkan

atau menjual SURAT BERHARGA tersebut; dan kuasa tersebut dinyatakan tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi kuasa (PEMBERI GADAI) dengan alasan apapun juga sesuai ketentuan yang berlaku, sepanjang PEMBERI GADAI belum melunasi seluruh hutangnya sebagaimana tersebut dalam premisse Perjanjian ini pada huruf a di atas kepada PENERIMA GADAI.

Pasal 4

Apabila hasil dari pencairan atau penjualan atas SURAT BERHARGA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 lebih besar dari nilai Fasilitas Likuiditas Intrahari dan/atau Fasilitas Likuiditas Intrahari yang diberlakukan sebagai Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Pendek yang diterima oleh PEMBERI GADAI, biaya bunga dan biaya eksekusi agunan, maka yang dapat diambil oleh PENERIMA GADAI adalah sebesar jumlah dimaksud; sedang kelebihannya harus dikembalikan oleh PENERIMA GADAI kepada PEMBERI GADAI.

Pasal 5

Apabila Fasilitas Likuiditas Intrahari dan/atau Fasilitas Likuiditas Intrahari yang diberlakukan sebagai Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek yang diterima oleh PEMBERI GADAI telah terbayar lunas tanpa perlu adanya pencairan atau penjualan SURAT BERHARGA yang digadaikan dan Perjanjian Pokok telah berakhir, maka PENERIMA GADAI menyerahkan kembali semua SURAT BERHARGA yang digadaikan dengan perjanjian ini kepada PEMBERI GADAI sesuai dengan kepemilikannya; dan gadai SURAT BERHARGA ini menjadi berhenti dengan sendirinya (gugur).

Pasal 6

Gadai SURAT BERHARGA ini diberikan untuk menjamin hutang-hutang PEMBERI GADAI, baik yang timbul karena Fasilitas Likuiditas Intrahari dan/atau Fasilitas Likuiditas Intrahari yang diberlakukan sebagai Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pokok,

yang disediakan oleh PENERIMA GADAI sebagaimana tersebut dalam premisse Perjanjian ini huruf e di atas, maupun yang timbul karena kewajiban-kewajiban lain yang terbeban pada PEMBERI GADAI karena biaya bunga, dan/atau biaya pencairan agunan yang harus dibayar kepada PENERIMA GADAI.

Pasal 7

Mengenai Perjanjian ini dan pelaksanaannya serta segala akibatnya, para pihak memilih domisili di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di, dalam rangkap 2 (dua) , masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

.....,(tempat & tanggal)

PENERIMA GADAI

PEMBERI GADAI

Lampiran 4

Kepada *)

Bagian Penyelesaian Transaksi Pasar Uang
Direktorat Pengelolaan Moneter
Bank Indonesia
Jl. MH. Thamrin No. 2
Jakarta, 10110

Perihal : Permohonan Surat Keterangan Surat Berharga yang Diagunkan
(SKSD) SBI

Dengan ini kami mengajukan permohonan penerbitan SKSD-SBI untuk diagunkan kepada Bank Indonesia c.q. Direktorat Pengelolaan Moneter untuk digunakan dalam rangka memperoleh Fasilitas Likuiditas Intrahari dan/atau Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek dari Bank Indonesia, dan untuk memblokir seluruh kepemilikan saya/kami atas SBI dengan perincian sebagai berikut **):

Tanggal BDS-SBI :

Nomor BDS-SBI :

Rincian SBI dan Nominal :

dengan jangka waktu hari sejak tanggal sampai dengan tanggal

.....

*Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengajukan permohonan untuk melakukan pemecahan BDS-SBI dengan perincian sebagai berikut ***):*

Rincian BDS-SBI Awal	Permohonan Pemecahan BDSSBI	
	BDS-SBI #1 untuk diagunkan	BDS-SBI #2
<i>Tanggal BDS-SBI:</i>	<i>Rincian SBI dan Nominal:</i>	<i>Rincian SBI dan Nominal:</i>
Nomor BDS-SBI :		
Jumlah Nominal :		

Demikian permohonan kami.

....., (tempat, tanggal)

Direksi/CEO/Pejabat Bank yang berwenang
(Nama Bank.....)

ttd
Meterai

*) Bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kliring Jakarta, permohonan disampaikan kepada Kantor Bank Indonesia setempat.

**) Dalam hal permohonan SKSD-SBI tidak disertai dengan pemecahan BDS-SBI.

***) Dalam hal permohonan SKSD-SBI disertai dengan pemecahan BDS-SBI.

Lampiran 5

BANK INDONESIA

Surat Keterangan Surat Berharga yang Diagunkan - Sertifikat Bank
Indonesia
(SKSD-SBI)

No. :

Kepada : Direktorat Pengelolaan Moneter
Bank Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No.2
Jakarta 10110

("Nama Bank Pemilik Sertifikat Bank Indonesia")

Surat ini menunjukkan bahwa nilai nominal Sertifikat Bank Indonesia (SBI) telah diagunkan oleh pemilik SBI sejak xx xxxx xxx sampai dengan xx xxxx xxx untuk untung Penerima Agunan. Jika terdapat tuntutan yang berkaitan dengan Agunan ini, maka tuntutan harus diajukan kepada Bagian Penyelesaian Transaksi Pasar Uang, Direktorat Pengelolaan Moneter, Bank Indonesia, sebelum tanggal berakhirnya masa berlaku SKSD-SBI. Surat ini dinyatakan tidak berlaku setelah jatuh waktu SKSD-SBI.

Rincian SBI	Jumlah Nominal
Tanggal BDS : Nomor BDS : Nomor Seri : Lembar :	

Jakarta, xx xxxx xxx

Bagian Penyelesaian Transaksi Pasar

Uang

Bank Indonesia

Lampiran 6

BI-SKRIP

Pemohonan Penerbitan Surat Keterangan Surat Berharga yang Diagunkan (SKSD)

Nomor _____

Kepada : _____

Saya/Kami:

PIHAK PEMBERI AGUNAN

Nama Pemegang Rekening Surat Berharga
Diisi dengan pemilik rekening di central registry

Nomor Rekening Surat Berharga
Diisi dengan no di central registry

Alamat :

No. Telp :

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Sub-Registry/Central Registry untuk menerbitkan Surat Keterangan Surat Berharga yang Diagunkan (SKSD), untuk diagunkan kepada pihak penerima agunan sebagai berikut:

PIHAK PENERIMA AGUNAN

Nama

Alamat

Dan untuk memblokir seluruh kepemilikan Saya/Kami atas surat berharga sebagai berikut :

Seri Surat Berharga	
Tanggal Jatuh Waktu	
Nilai nominal yang akan diagunkan	Rp
Tanggal Jatuh Waktu SKSD	

Sejak tanggal penerbitan sampai dengan tanggal jatuh waktu SKSD.

Tanda tangan Pemberi Agunan

Stempel
Perusahaan

Tanggal: _____

Lampiran 7

BANK INDONESIASurat Keterangan Surat Berharga yang Diagunkan
(SKSD)

No. :

Kepada : Direktorat Pengelolaan Moneter
Bank Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No.2
Jakarta 10110

 ("Nama Bank Pemegang Rekening")

Surat ini menunjukkan bahwa nilai nominal Obligasi Pemerintah telah diagunkan oleh pemegang rekening sejak xx xxxx xxx sampai dengan xx xxxx xxx untuk untung Penerima Agunan. Jika terdapat tuntutan yang berkaitan dengan Agunan ini, maka tuntutan harus diajukan kepada *Central Registry* sebelum tanggal berakhirnya masa berlaku SKSD. Surat ini dinyatakan tidak berlaku setelah jatuh waktu SKSD.

Rincian Surat Berharga	Jumlah Nominal
Seri Obligasi :	
Kupon Obligasi :	
Tanggal Jatuh :	

Jakarta, xx xxxx xxx
Bagian Penyelesaian Transaksi Pasar
Uang
Bank Indonesia

